



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 7, No, 2, Oktober 2019, pp, 63-71

P-ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017

DOI: <https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.649>



Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia

Rizki Ramadani¹ & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: rizkiramadani@umi.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: moch.andrymamonto@umi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 11-08-2019

Revised: 15-10-2019

Published: 31-10-2019

Keywords:

Political Rights;
Legality; Human
Rights

Kata Kunci:

hak Politik; Legalitas;
Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT: Based on survey results and a report from Transparency International, Indonesia did not show a significant increase in the corruption perception index. Efforts to eradicate corruption are generally still hampered by high levels of corruption in the law and political sector. In response to this, the government made various efforts, including through applying sanctions to revoke political rights against convicted of Corruption cases. On the one hand, the revocation of political rights is expected to be able to provide a sense of justice and cause a deterrent effect for corruptors. But on the other hand, the revocation of political rights also caused controversy in the field of human rights. This paper intends to examine the legality of sanctions for revoking these political rights in the eyes of the law and human rights. Based on the study, the authors conclude that the revocation of political rights against corruptors does not conflict with the concept of human rights when applied to certain limits.

ABSTRAK: Sebagai respon terhadap tingginya kasus Korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus Korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru. Pidana pencabutan hak politik mampu memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor, namun di sisi lain, juga berpotensi melanggar ketentuan hak asasi manusia. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji persoalan legalitas Sanksi pencabutan hak politik dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Konsep dan undang-undang. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan bahwa sanksi pidana pencabutan hak Politik terhadap Koruptor tidaklah bertentangan dengan konsep dan pengaturan hak asasi manusia bila diterapkan dengan batas-batas tertentu.

Corresponden author:

Email: rizkiramadani@umi.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Secara umum fenomena korupsi di Indonesia berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018 total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp. 9,29 Triliun ([Kompas, 2019](#)). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan kerugian negara pada tahun 2014 sebesar Rp. 5,29 Triliun. Tindakan-tindakan korupsi juga tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data dari ICW tahun 2014 lebih dari 43 Kepala Daerah jadi tersangka dan terus bertambah di tahun 2015 ([Junaidi, 2019](#)). Dikalangan Legislatif, kasus Yang cukup menggemparkan misalnya berita operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ([Setiadi, 2018](#)).

Meski peringkat Indonesia dalam Indeks persepsi korupsi (IPK) terus meningkat, tetapi dari segi skor persepsi korupsi tidak pernah jauh dari angka dua (dengan 0= sangat korup dan 10 = sangat bersih). Berdasarkan hasil survei Transparency International yang dirilis pada tahun 2017 tentang Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia merupakan negara dengan peringkat 96 (Sembilan puluh enam) dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih). Di peringkat ini Indonesia berdampingan dengan Brazil, Colombia, Panama, Peru, dan Zambia. Pada tahun 2018 dilakukan survei kembali oleh Transparency International dan peringkat Indonesia dinyatakan naik menjadi peringkat 89, akan tetapi masih dengan skor yang terbilang rendah yakni 38 ([Ultsani, dkk, 2019](#)).

Transparency International Indonesia (TII), kemudian, melaporkan IPK Indonesia berturut-turut dari tahun ke tahun adalah 1,7 (2000), 1,9 (2000-2003), 2,0 (2004), 2,2 (2005), dan 2009 naik lagi menjadi 2,8. Indonesia juga menunjukkan kenaikan konsistensi dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia ([Transparency International Indonesia, 2017](#)). Terlihat bahwa meski dari segi peringkat dan indeks mengalami peningkatan dan perubahan, namun hal tersebut tetap saja tidak signifikan.

Menghadapi fakta tersebut beragam upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi. Selain sepak terjang Lembaga Independen Pemberantasan Korupsi seperti KPK ([Ramadani & Mamonto, 2017](#)), salah satu yang santer dibicarakan adalah penerapan sanksi pencabutan hak politik bagi koruptor. Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan hak politik sendiri telah lama dikenal sebagai pidana tambahan di samping pidana pokok. Dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor dan mengurangi niat para pengelola negara untuk melakukan korupsi.

Pakar hukum Anti Korupsi Prof. Marwan Mas menjelaskan bahwa pencabutan hak

politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan yang mencabut hak politik terpidana korupsi itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman ini tidak berupa hukuman badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik dalam bernegara (Mas, 2015).

Namun demikian, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Hal ini menimbulkan gejolak disebabkan negara Indonesia merupakan negara demokratis di mana Konstitusinya menjamin pengakuan Hak Asasi Manusia. Meskipun di sisi lain, isu HAM sendiri kadang tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor (Ardiansyah, 2017), padahal terpidana korupsi merupakan pelaku pelanggaran HAM. Berdasarkan hal ini menarik untuk mengkaji sejauhmana Konstitusionalitas Sanksi Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum, kajian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Barus, 2013). Untuk menganalisis permasalahan penulis menggunakan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dan undang-undang (*statute approach*) yang dibahas secara analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik

Hak politik sejak dahulu telah disinggung antara lain dalam pemikiran John Locke (Suhelmi, 2010) yang mengemukakan bahwa hak-hak politik mencakup beberapa hak-hak yang bersifat mendasar seperti hak hidup, hak akan kebebasan, dan hak milik (*life, liberty, and property*). Selanjutnya, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), mengklasifikasikan hak politik ke dalam dua bagian yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Dalam aturan hukum di Indonesia, perwujudan hak politik dalam UUD 1945 terdapat misalnya dalam pasal 28, yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan tulisan, ditetapkan dengan undang-

undang.” Selanjutnya, dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur antara lain dalam pasal 23, 24, dan 25 yang mencakup hak atas kebebasan berpendapat, turut serta dalam pemerintahan, serta kebebasan berserikat dan berkumpul.

Khusus mengenai Sanksi Pencabutan hak politik sendiri, pada dasarnya merupakan bagian dalam stelsel pidana sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif, yakni dapat dijatuhkan tetapi tidak diharuskan (Hamzah, 2004). Dalam Pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun tiga jenis pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak ini harus ada pembatasan jangka waktunya. Penegasan ini diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyebutkan:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak

politik terhadap terpidana tidaklah bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak tersebut dibarengi dan tidak melampaui jangka waktu penerapannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Anjari, 2017).

Terlepas dari beragam pandangan yang mengemuka terhadap vonis pencabutan hak politik, situasi dan kondisi Indonesia yang saat ini sedang dilanda darurat korupsi tidak memberikan kita banyak pilihan (Bunga, dkk, 2019). Pidana tambahan berupa Pencabutan hak politik koruptor merupakan suatu kebutuhan dan inovasi yang dinilai ampuh dalam memaksimalkan upaya memerangi korupsi. Terlebih lagi, kebijakan ini patut didukung bukan hanya karena bernilai praktis, namun juga didasari oleh landasan filosofis dan legal konstitusional yang kuat.

Dari segi filosofis, Ketika kita membaca aspek menimbang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, *Juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi dalam masyarakat secara luas. Dengan demikian, tindakan koruptif esensinya sangat berdampak buruk pada distribusi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi rakyat. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang antara lain menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sayangnya, dampak korupsi yang sangat sistemik tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas. Kenyataan selama ini menunjukkan vonis terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Seperti baru-baru ini, meski memberi harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tindak pidana pencucian uang sebelum 2010, vonis terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo kembali mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal tahun ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saja, dari 240 terdakwa yang diadili sejak 2005 hingga 2009, vonis yang dijatuhkan ringan, yaitu rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan. Bahkan, diskusi grup terfokus yang dilakukan beberapa kali oleh KPK, menyimpulkan bahwa ada kecenderungan semakin besar uang yang dikorupsi, hukuman terhadap koruptornya semakin ringan. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimum sampai maksimum.

Maka dalam rangka memenuhi rasa keadilan inilah pelaku kejahatan korupsi yang merupakan *extraordinary crime* mesti dijatuhi sanksi dengan kategori ekstra pula. Dengan adanya pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dapat melengkapi sanksi yang sudah ada agar lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dengan sendirinya, semakin meningkatnya intensitas pencabutan hak politik koruptor oleh Hakim, maka grafik kasus korupsi di negeri ini juga diharapkan akan semakin menurun.

B. Sanksi Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Meskipun dinilai sangat urgen untuk menerapkan sanksi pencabutan hak politik bagi setiap terpidana korupsi, tidak otomatis bahwa kebijakan ini luput dari beberapa kendala dan kelemahan. Sudah dimahfumi bahwa setiap *legal policy* pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks pencabutan hak politik, salah satu yang paling mendasar adalah basis penerimaannya di publik, terutama di kalangan para penggiat hak asasi manusia (HAM). Beberapa pakar hukum adapula yang menyatakan jika pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan itu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan (Santoso & Zulfia, 2012).

Dalam studi tentang HAM, hak politik merupakan salah satu jenis hak asasi manusia. Sedangkan hak asasi, biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia (Budiarjo, 2013). Dalam Mukadimah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dikatakan bahwa: *“These rights derive from the inherent dignity of the human person”* (hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia). Sebagai konsekuensinya, hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya (Hafniaty, 2018).

Merujuk pada kesepakatan internasional tentang konsep ham tersebut, Mencabut atau menghilangkan hak-hak ini dapat berarti kita secara tidak langsung telah mencabut harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Sederhananya, pemerintah takkan bisa melenggang dengan bebas dalam menerapkan pencabutan hak politik tanpa dicap sebagai “pelanggar hak asasi manusia.” Pakar Hukum Tata Negara yang kini menjabat Hakim Konstitusi, Saldi Isra (2016) pernah mengatakan “Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”.

Dalam aspek konstitusional, pencabutan hak politik sendiri bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun beberapa hak politik dijamin keberadaannya oleh konstitusi, tetap diperlukan adanya pembatasan guna menjaga pemenuhan hak tersebut bagi setiap orang. Sesuai dengan amanat konstitusi pasal 28J ayat (2) yang menyatakan;

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam tataran undang-undang sebagai landasan operasional, pembatasan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan ini juga diakui oleh masyarakat internasional, yang dapat dibuktikan dengan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dimana terdapat ketentuan bahwa yang memperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban memenuhi HAM. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Menyambung hal di atas tidak berlebihan jika UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan secara eksplisit ketentuan pencabutan hak politik, yakni pada Pasal 18 ayat 1 huruf d;(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :.....d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, sesungguhnya sudah cukup memadai. Pada akhirnya, tinggal bagaimana keberanian hakim secara progresif untuk memutuskannya (Muharosa, 2016).

Dengan demikian, pandangan bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM. masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang (Sibarani, 2019). Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 4/PUUVII/ 2009 (tanggal 24 Maret 2009), telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional asalkan dengan batasan-batasan tertentu. Dalam perspektif hukum tata negara penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat. pada hakikatnya, HAM berbeda dengan hak politik. HAM adalah hak seluruh umat manusia, sedangkan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu, yang mana dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer (Anjari, 2017).

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dalam persepektif hukum, legalitas sanksi pidana pencabutan Hak Politik secara umum telah diakui di dalam peraturan-perundang-undangan di

Indonesia, baik yang bersifat *lex generalis* seperti KUHP, maupun yang bersifat *lex specialis* di dalam UU Tipikor. Sehingga dari sisi yuridis, pengaturan sudah cukup memadai sebagai dasar penerapannya. Dalam Persepektif HAM, Terlepas dari kontroversi yang ada, Pemidanaan secara umum pada dasarnya memang merupakan pelanggaran HAM atau perampasan kemerdekaan seseorang oleh pemerintah yang berwenang. Akan tetapi pelanggaran tersebut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian tidak hanya berlaku untuk pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan seperti pencabutan hak pilih aktif dan pasif, yang dibenarkan berdasarkan KUHP. Termasuk dalam konteks perbuatan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak pilih aktif dan pasif sebenarnya dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukan juga telah melanggar hak asasi dan kepentingan banyak orang sehingga disebut *extraordinary crime*. Walaupun hak politik setiap orang telah diatur secara konstitusional, tetapi dalam kovenan Internasional seperti ICCPR dan Undang-undang HAM, hak pilih aktif dan pasif masuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dibatasi dan dilanggar oleh penegak hukum dalam keadaan darurat (termasuk darurat korupsi) dan demi rasa keadilan dalam masyarakat.

SARAN

Perlu ada sosialisasi pemahaman secara menyeluruh terutama terhadap kalangan pegiat hak asasi manusia. Sinkronisasi antar aturan juga perlu dibahas, terhadap beberapa ketentuan yang masih tumpang tindih. Di samping itu, parameter hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sepenuhnya merupakan diskresi hakim yang bersangkutan dan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut serta berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan dan pertimbangan hukum lainnya. Olehnya antara elemen pemerintah, badan kehakiman dan aparat penegak hukum perlu duduk bersama dan melakukan pembahasan secara mendalam agar satu visi. Sehingga dapat menetapkan standar prosedur dan kriteria yang tepat bagi sanksi pencabutan hak politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mempercayakan penulis untuk melaksanakan tugas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D., (2015). Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 139-148.
- Anjari, W., (2017). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial*, 8 (1), 23 - 44.

- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Budiarjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hamzah, A., (2004). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004-2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.
- Marpaung, L., (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Muharosa, H., (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum*, 3(1), 1-15.
- Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. (2018). Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs). *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(2), 82-94.
- Ramadani, R., Rini, W. S., & Putri, N. D. (2015). Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran, Yogyakarta, Genta Press.
- Santoso, T., & Zulfia, E.A., (ed.), (2012). Hukum Pidana Materil dan Formil, Jakarta, Kerjasama *The Asia Foundation*, Kemitraan Partnership dan USAID.
- Sibarani, S., (2019). Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun Buku 2: Sosial dan Humaniora, 2641-2646.
- Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. (2019). Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi. *Pleno Jure*, 9(2), 37-46.